

**HUKUM MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN LUAR KAWIN
OLEH AYAH BIOLOGISNYA MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Derajat Gelar S-1

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)



Disusun Oleh:

Awwadi Faqihuddin Shidqullah

NIM: 201810020311050

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Juni 2024

**HUKUM MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN LUAR KAWIN OLEH
AYAH BIOLOGISNYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



Disusun Oleh:

Awwadi Faqihuddin Shidqullah

NIM: 201810020311050

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

MALANG

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awwadi Faqihuddin Shidqullah
NIM : 201810020311050
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **HUKUM MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN LUAR KAWIN OLEH AYAH BIOLOGISNYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**. Adalah hasil karya saya dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diberikan oleh orang lain, baik Sebagian atau keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Juli 2024

Yang menyatakan,



Awwadi Faqihuddin Shidqullah

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Prodi. Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

**HUKUM MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN LUAR KAWIN OLEH
AYAH BIOLOGISNYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

yang ditulis oleh:

Nama : Awwadi Faqihuddin Shidqullah
NIM : 201810020311050

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah FAI UMM untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Malang, 19 Juli 2024

Pembimbing I,



Drs. Muhammad Sarif, M.Ag

Pembimbing II,



Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**HUKUM MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN
LUAR KAWIN OLEH AYAH BIOLOGISNYA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH:

AWWADI FAQIHUDDIN SHIDQULLAH

(201810020311050)

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Drs. Muhammad Sarif, M.Ag

Pembimbing II



Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I

LEMBAR PENGESAHAN





SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, Jum'at/ 19 Juli 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

1. Ahda Bina Afianto, Lc., M.H.I.
2. Luciana Anggraeni, S.Sy., M.H.
3. Drs. Muhammad Sarif, M.Ag
4. Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I

Tanda Tangan

()
()
()
()

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang



Prof. Dr. Khozin, M.Si

ABSTRAK

Nama : Awwadi Faqihuddin Shidqullah
NIM : 201810020311050
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar kawin Oleh Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Kawin hamil menjadi salah cara untuk menutupi rasa malu keluarga si wanita, baik dikawini oleh pria yang menzinainya ataupun pria lain untuk mengawini wanita tersebut karena pria yang menzinainya tidak bertanggung jawab. Islam memandang bahwa anak zina diluar perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah dan hanya bernasab kepada ibunya saja. Sesuai aturan, pernikahan tetap bisa digelar meskipun pengantin Wanita dalam kondisi hamil. “Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat (1), seorang Wanita hamil diluar kawin dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode kepustakaan, sumber yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, sedangkan teknik analisis data yakni metode deduktif yang mengambil kesimpulan setelah data terkumpul. Hasil penelitian sebagai berikut. Berdasarkan hukum Islam bahwa ayah biologis tidak berhak menjadi wali bagi pernikahan anak yang hamil di luar kawin, karena nasab anak yang hamil luar kawin dengan ayah biologisnya terputus sehingga tidak memiliki nasab. Sedangkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal. 43 ayat (1) UU No.1/1974. Meski demikian, pernikahan tersebut tetap dapat dilangsungkan yaitu dengan menggunakan Wali Hakim.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

Name : Awwadi Faqihuddin Shidqullah
NIM : 201810020311050
Study Program : Islamic Family Law (Ahwal Syakhshiyah)
Title : *The Law of Marrying a Girl Born Out of Wedlock by Her Biological Father According to the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia*

Pregnant marriage is a way to cover the shame of the woman's family, whether she is married to the man who married her or another man who marries her because the man who married her is irresponsible. Islam views that if a child commits adultery outside of a legal marriage, the child is considered an illegitimate child and is only related to his mother. According to the rules, weddings can still be held even if the bride is pregnant. "In the compilation of Islamic Law (KHI) article 53 paragraph (1), a woman who is pregnant outside of marriage can be married to the man who impregnated her". This research method uses a type of normative research with a library method, the sources used are primary and secondary data, while the data analysis technique is a deductive method that draws conclusions after the data has been collected. The research results are as follows. Based on Islamic law, a biological father does not have the right to be a guardian for the marriage of a child who is pregnant out of wedlock, because the lineage of a child who is pregnant out of wedlock and his or her biological father is severed so they have no lineage. Meanwhile, the legal provisions in force in Indonesia state that children born out of wedlock only have a civil relationship with their mother and her mother's family (Art. 43 paragraph (1) Law No. 1/1974). However, the marriage can still take place, namely by using a Guardian Judge.

Keywords: Illegitimate Child, Islamic Law, Positive Law

HALAMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Sl'a"	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha"	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	§{ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad}	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a"	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a"	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa"	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Qi
ك	Ka>f	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

هـ	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

عَدَّة	Ditulis	,,iddah
--------	---------	---------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "h"

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karamah al-aulya>"</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila ta" mar tah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek


كسرة	Kasrah	Ditulis	I
فتحة	Fathah	Ditulis	A
ضممة	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fath{ah + alif	Ditulis	Ā
fath{ah + ya" mati	Ditulis	Ā
kasrah + ya" mati	Ditulis	Ī
d}ammah + wawu	Ditulis	Ū

F. Vokal Rangkap

fath{ah + ya" mati	Ditulis	Ai
fath{ah + wawu mati	Ditulis	Au



MOTTO


“Yakin Usaha Sampai”



PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Ibunda Suhartiningsih dan Ayahanda Agus hidayanto tercinta yang telah berjasa pertama kali menanamkan ilmu dan akhlak dengan penuh kasih sayang tanpa batas dan tidak meminta balas. Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan keberkahan dan kasih sayangnya kepada Ibunda dan Ayahanda.
- ❖ Kepada Bapak/Ibu dosen yang telah membantu saya berkembang dalam dunia akademisi dan juga kehidupan yang bermanfaat, semoga Allah selalu melindungi dan membalas kebaikan dari bapak/ibu dosen yang saya cintai.
- ❖ Kepada don, mentor, dan juga sahabat seperjuangan saya yang telah membantu mengejar cita cita saya, saya ucapkan terimakasih. Semoga selalu dalam pantauan ridha ilahi.



KATA PENGANTAR

Tiada tutur kata yang pantas kiranya untuk memulai tulisan ini selain ucapan puji dan syukur kehadiran Allah swt. Tuhan yang telah menciptakan kerajaan langit nan indah dengan benderangnya para bintang dan hamparan bumi yang sejuk akan paru-parunya, Ia juga merupakan Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini dengan penuh ketakjuban dan keindahan di dalamnya. Sungguh nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan?. Seandainya lautan dijadikan tinta, dedaunan dijadikan kertas dan ranting pepohonan dijadikan pena, maka niscaya engkau tidak akan pernah dapat menghitungnya. Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebanyak tetesan embun di pagi hari dan butiran pasir di bibir pantai-Nya, yang mana kita harapkan syafa'atnya di akhirat kelak. Beliau juga lah sang pembawa agama pembebasan yakni agama yang membawa nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan untuk seluruh ummat manusia dan seluruh alam dengan jalan kedamaian yang disebut *Addinul- Islam*.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalamdalamnya kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda yang selalu memberikan cinta dan kasihnya yang tak terhingga dan mereka jugalah yang selalu menjadi tauladan bagi kami anak-anaknya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
3. Bapak Prof. Dr. Khozin, M, Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam
4. Bapak Drs. Muhammad Sarif, M.Ag. Pembimbing I dan Bapak Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I pembimbing II yang seperti orang tua yang sangat berperan

dalam karya sederhana ini dan tidak pernah berhenti untuk terus mendorong agar karya ini segera terselesaikan.

5. Segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam beserta Staf tata Usaha Fakultas Agama Islam
6. Kawan-kawan seperjuangan

Untuk semua bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak di atas, penulis mendoakan semoga Allah membalas segala kebaikan yang diberikan dengan sebaik-baik balasan dan selalu berada di bawah limpahan rahmatNya. *Āmīn Yā Rabb al-‘Ālamīn.*

Terlalu banyak yang terlibat dalam tugas akhir ini sebagai bentuk kesungguhan penulis untuk mencapai hasil yang sempurna. Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan senantiasa menjaga kalian semua. Akhir kata *Jazakumullah Khairan.*

Malang, 26 Juni 2024
Penulis,

Awwadi Faqihuddin Shidqullah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
DETEKSI HASIL PLAGIASI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN TRANSLITERASI	iii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kontribusi	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	15
KAJIAN TEORI	15
A. Anak Luar Kawin	15
1. Pengertian anak luar kawin	15
2. Asal usul anak	17
B. Ayah Biologis	19
1. Pengertian ayah biologis	19

2. Kedudukan ayah biologis	21
C. Hukum Islam	24
1. Pengertian Hukum Islam	24
2. Sumber Hukum Islam.....	25
3. Perpektif Hukum Islam Menikahkan Anak Perempuan Luar Kawin Oleh Ayah Biologisnya	28
D. Hukum Positif.....	30
1. Pengertian Hukum Positif.....	30
2. Sumber Hukum Positif	31
3. Perspektif Hukum Positif Menikahkan Anak Perempuan Luar Kawin Oleh Ayah Biologisnya	32
BAB III.....	39
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA.....	39
A. Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Kawin Oleh Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Hukum Islam	39
1. Al-Quran.....	39
2. Hadits.....	40
3. Fiqih.....	42
4. Kompilasi Hukum Islam.....	47
B. Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Kawin Oleh Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Hukum Positif	49
1. Burgelijk Wetboek (BW)	49
2. Undang-Undang	50
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	53
C. Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Menikahkan Anak Perempuan Luar Kawin Oleh Ayah Biologisnya.....	63
D. Analisa.....	65
1. Anak Luar Kawin	65
2. Ayah Biologis.....	66
3. Hukum Islam	68
4. Hukum Positif.....	81

BAB IV	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Persamaan hukum Islam dan hukum positif	64
Tabel 3. 2 Perbedaah hukum Islam dan hukum positif.....	64



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suyuti, Al-Jami' al-Shaghir, Cairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, vol II, (1954) 17.
- Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Wahid Faiz At Tamimi, *Hamil Di luar kawin*, Jakarta: Gema Ilmu, 2014.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuh*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ad-Duraiwisy, Yusuf. *Nikah Siri, Muth'ah dan Kontrak*, Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abu Zahrah, Muhammad. *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Arifandi, Firman. *Wali Nikah*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Budianto, Soni Dewi J. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin*, Jurnal Magister Hukum, Vol 2 No 2 Juni 2000, Yogyakarta: PPS Magister Ilmu Hukum UII, (2002) 99-100
- Djamil, Faturrahman. *Pengakuan Anak luar kawin dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (pd), Jakarta; firdaus, 1999.
- Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras), 2009.
- DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Adi Grafika, 1994.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: 2000.
- Fathrizqia, Alifa. "Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya (Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)" Skripsi, Program

Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.

Fuad, Mohd Fachruddin., *Masalah Anak dalam Hukum Islam ; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta, CV Pedoman Ilmu Jaya : 1991.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hasan, M. Ali. *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Press, 1997.

Herawati, dkk “Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif Dan Sosiologis (Studi Di Kecamatan Sukakarya)” Jurnal, el- Ghiroh. Vol. 19, No. 2. September 2021.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Researh II Cet. XVI*, Jogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1987.

<https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>, diakses pada Tanggal 21 Juli 2024, pukul 21.30 WIB.

<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada Tanggal 21 Juli 2024, pukul 21.30 WIB.

I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Ibnu Ma’sud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab*, Bandung: 2000.

KUH Perdata Burgelijk Wetboek, Pustaka Mahardika, 2010.

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya

Makluf, Hasan. *al-Mawaris fi al-Syari’ah al-Islamiyah*, Kairo: Mathba’ah al-Qahirah, 1976.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Makinuddin, “Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Tutup Malu Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam”, Al-Qānūn, Vol. 17, No. 2, (Desember 2014) 277

- Mu'ien, Zainal, "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam", *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2021)
- Mustaqim, Abdul. "Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an", *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, (2006) 148
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: Academia bekerjasama dengan Tazzafa, 1996.
- Pasal 43 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974
- Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Pitri, Alisyah. *Fiqh Kontemporer*, Jawa Tengah: Pena Persada, 2021.
- Riyansyah Tanjung, Muhammad. "Keabsahan Ayah Biologis Menikahi Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i" Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru 2022.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Sarong, A Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Syaikh, Muhammad Waidah. *Fiqh Wanita Terjemah*, M. Abdul Ghoffar Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2002.
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- _____, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pranadnya Paramita, 2004.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Soemanto, Wasty. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Taufiq, M. “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 5, Nomor 2*, (Oktober 2021) 90-91

Taufiq, Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, Artikel dalam Majalah mimbar Hukum No.15, Jakarta: Dirbinbaparis Departemen Agama, 1994.

T. Yanggo, Chuzaimah. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Tarjih.or.id, <https://tarjih.or.id/wali-nikah-perempuan-yang-lahir-di-luar-nikah/>, (Maret 2019), diakses pada Tanggal 21 Juli 2024, pukul 22.00 WIB

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta, 02 Januari 1974

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika: 2002.

Zakaria, Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, Hukum Anak- anak dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Awwadi Faqihuddin Shidqullah
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo/12 Januari 2000
Alamat : Jl. Wisma Permai Gg 5 blok h-26 waru sidoarjo
Nama Ayah : Agus Hidayanto
Nama Ibu : Suhartiningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Raudlatul Jannah, Tahun lulus 2012
 - b. SMP Ammanatul Ummah, Tahun lulus 2015
 - c. SMA Luqman Al Hakim, Tahun lulus 2018
2. Pendidikan Non-Formal
 - Basic Training 1 HMI
 - Intermediate Training 2 HMI
 - Sekolah Ideopolstratak
 - Diklat Hipmi PT UMM

C. Pengalaman Organisasi

1. Wasekum P3A Himpunan Mahasiswa Islam
2. Kabid OKK Hipmi PT UMM
3. Ketua Umum Himadelta

